BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Kabupaten Barito Kuala

Secara geografis Kabupaten Barito Kuala memang terletak pada bagian paling Barat dari Provinsi Kalimantan Selatan, dengan batas-batas wilayah: Bagian Utara mempunyai perbatasan dengan Kabupaten Tapin dan Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU). Bagian Timur memiliki perbatasan dengan Kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar. Bagian Barat memiliki perbatasan dengan Kabupaten Kapuas. Bagian Selatan memiliki perbatasan dengan Laut Jawa. Dan memiliki posisi geografis 2º29'50''-3º 30'18'' Lintang Selatan dan 114º20'50''-114º50'18'' Bujur Timur.[59]

Kabupaten Barito Kuala ini mempunyai luas wilayah sampai dengan 2.966,96 km² (sekitar 8,80% dari seluruh wilayah yang terdapat pada Provinsi Kalimantan Selatan) dan mempunyai kepadatan 116 jiwa/km² dan penduduk sampai dengan 290.715 jiwa terdiri atas 146.313 jiwa pria dan 144.402 jiwa wanita menurut data yang diambil pada bulan Oktober 2009. Secara administratif, Kabupaten Barito Kuala sendiri terdiri dari 17 Kecamatan dan juga 200 desa/kelurahan yang dapat dibagi dengan 2 wilayah, meliputi wilayah utara Kecamatan Tabukan, Kuripan, Marabahan, Cerbon, Bakumpai, Rantau Badauh, Belawang, Barambai, Mandastana,

[59] Hasanuddin Murad, *Profil Kab. Barito Kuala: Di Usia ke-50*, (Marabahan: Bagian Humas dan Protokol SETDA Kab. BATOLA, 2010), hlm. 8.

Wanaraya dan Jejangkit. Wilayah selatan yaitu Kecamatan Anjir Pasar, Alalak, Anjir Muara, Mekarsari, Tamban dan Tabunganen.[60]

1. Sejarah Singkat

Kabupaten Barito Kuala merupakan salah satu Pemerintahan yang berada pada Kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terdapat pada kota Marabahan. Kota Marabahan merupakan ibukota Kabupaten berjarak ± 45 km² dari pusat kota Banjarmasin (merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan) yang bisa saja ditempuh dengan rata-rata ± 1,5 jam melalui perjalanan darat. Kabupaten Barito Kuala ialah pemekaran dari Kabupaten Banjar. Pada tanggal 4 Januari 1960 salah satu Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Selatan (Alm. Bapak Syarkawi) melakukan peresmian Kabupaten Daerah Tingkat ke II pada Barito Kuala di kota Marabahan, dan sampai saat ini pada tanggal 4 Januari masyarakat memperingati sebagai Hari ulang tahun Kabupaten Daerah Tingkat ke II Barito Kuala. Kabupaten Barito Kuala yang di diketahui dengan semboyan Bumi Selidah serta memiliki Motto "BAHALAP" yang mempunyai arti Barasih, Harum, Langkar dan Pantas.[61]

[60] *Ibid.*, hlm. 8

[61] Agus Sateria, *Barito Kuala In Figures: Barito Kuala Dalam Angka Tahun 2008*, (Marabahan: Badan Pusat Statistik Kab. Barito Kuala, 2008), hlm. 5

2. Visi dan Misi Kabupaten Barito Kuala

Visi menghasilkan kabupaten Barito Kuala dapat menjadi satu kata satu rasa dalam membangun semua desa dan serta menata kota, bersama dalam menuju masyarakat yang sejahtera.[62]

Misi kabupaten Barito Kuala sebagai berikut:[63]

a. (SA) Satu sinergitas usaha yang memiliki daya saing yang ditumbuhkan dan di kembangkan melalui peningkatan aktifitas dalam perekonomian yang berbasis pertanian inovatif.
b. (MA) Masyarakat yang cerdas, bertaqwa dan sehat yang diwujudkan dengan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.
c. (RA) Rasa adil dan aman yang dimiliki dengan penyelenggaraan dalam tata kehidupan sosial yang baik.
d. (SA) Sarana dan prasarana pada wilayah yang kembangkan dan ditingkatkan melalui proses perbaikan dalam kualitas dan kuantitas pembangunan.

B. Penyajian Data

1. Pendapat Ulama Barito Kuala Tentang Penghasilan dari Penggunaan Aplikasi *Indo Today*

[62] Hasanuddin Murad, *Op. Cit.*, hlm. 9
[63] *Ibid.*, hlm. 9

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dilapangan dengan melakukan wawancara langsung kepada para Ulama sebagai informan yang berada di wilayah kabupaten Barito Kuala, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Informan Pertama

Nama	: Guru Sam'un Jamali
Umur	: 53 Tahun
Pendidikan Terakhir	: Madrasah Aliyah Darussalam
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Penceramah
Alamat	: Handil Mesjid, Desa Anjir Pasar Lama, RT. 07, Kecamatan Anjir Pasar

Guru Sam'un Jamali menanggapi tentang penghasilan dari aplikasi *Indo Today* ini merupakan masalah yang kontemporer, yang diamana belum ada masalah yang seperti ini sebelumnya, masalah seperti ini memang perlu dikaji untuk tidak salah dalam menggunakan sesuatu yang tidak ada dasar hukum Islam sebelumnya. Dari yang Beliau lihat aplikasi *Indo Today* ini merupakan inovasi yang bagus dalam segi tujuannya, agar membantu masyarakat dalam menghasilkan uang pada saat pandemi. Disisi lain pula kita sebagai pengguna harus tau apakah uang yang dihasilkan halal atau tidak untuk digunakan.

Suatu maslah yang baru, namun masih dapat di kaitkan dengan sumber-sumber hukum terdahulu. Didalam Islam diperbolehkan seluruh manusia untuk mencari rezekinya masing-masing asalkan dengan cara yang baik, terlepas dari yang diharamkan Allah. Beliau berpendapat dari sisi tugas yang dimainkan pengguna aplikasi *Indo Today* itu tidak ada masalah, hal ini sama saja dengan kegiatan *ijarah* yang dimana kerjasama dari mereka, pengguna menyelesaikan tugas yang terdapat dari aplikasi *Indo Today* maka akan mendapatkan *point* yang bisa ditukarkan dengan uang hal ini sama saja dengan upah untuk pengguna. Kalau dilihat dari situ tidak masalah bagi pengguna menggunakan uang hasil dari aplikasi *Indo Today*, namun ada satu tugas yang kemungkinan besar masuk kedalam judi, yaitu tugas roda keberuntungan dikarenakan harus menonton video iklan terlebih dulu baru bisa dingikutinya. Kalau-pun memang ingin menggunakan aplikasi *Indo Today* ini Beliau memberikan saran untuk tidak melaksanakan tugas roda keberuntungan itu, agar lebih aman. Namun tentunya menurut beliau lebih baik menggunakan waktu sebaik-baiknya dibandingkan memainkan aplikasi *Indo Today* secara berlebihan, karena dengan memanfaatkan waktu dalam hal kebaikan tentunya lebih

berguna, seperti perbanyak bershalawat, dzikir, membaca al-Qur'an dan kegiatan yang bermanfaat bagi orang lain.[64]

b. Informan Kedua

Nama : Guru Zulkifli, S.Pd.I

Umur : 50 Tahun

Pendidikan Terakhir : STAI Kuala Kapuas

Agama : Islam

Pekerjaan : Guru dan Penceramah

Alamat : Handil Kadri, Desa Anjir Pasar Lama, Kecamatan Anjir Pasar

Guru Zulkifli menanggapi tentang penghasilan dari aplikasi *Indo Today* ini merupakan masalah yang kontemporer, yang diamana belum ada masalah yang seperti ini sebelumnya, masalah seperti ini memang perlu dikaji untuk tidak salah dalam menggunakan sesuatu yang tidak ada dasar hukum Islam sebelumnya. Namun masih dapat di kaitkan dengan sumber-sumber hukum terdahulu. Beliau berpendapat aplikasi Indo Today ini bisa saja digunakan dengan syarat semua tugas yang dikerjakan tidak bertentangan dengan cara orang dalam mendapatkan rezeki yang halal, hal yang bertentangan seperti perjudian, penipuan, riba dan lain sebagainya. Dari yang beliau

[64] Sam'un Jamali, Ulama Barito Kuala, *Wawancara Pribadi*, Anjir Pasar Lama, 12 Januari 2022, Pukul 10:44 WITA.

lihat hanya satu tugas yang kemungkinan besar termasuk dalam kategori judi, tugas tersebut ialah roda keberuntungan, hal ini dikarenakan untuk mengikuti pengundian harus menonton iklan yang diqiayaskan sebagai pembayaran sebagaimana judi, hal ini tidak jadi masalah apabila ada kepastian atas undiannya tersebut, misalkan mengundi pasti dapat 1000 *point*, tapi kalau tidak ada kepastian seperti itu sama saja mengundi nasib. Namun tentunya menurut beliau lebih baik menggunakan waktu sebaik-baiknya dibandingkan memainkan aplikasi *Indo Today* secara berlebihan, karena dengan memanfaatkan waktu dalam hal kebaikan tentunya lebih berguna, seperti perbanyak bershalawat, dzikir, membaca al-Qur'an dan kegiatan yang bermanfaat bagi orang lain.[65]

c. Informan Ketiga

Nama	: Guru Rafi'I, S.Pd.I
Umur	: 50 Tahun
Pendidikan Terakhir	: STAI Kuala Kapuas
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Guru dan Penceramah

[65] Zulkifli, Ulama Barito Kuala, *Wawancara Pribadi*, Desa Anjir Pasar Lama, 12 januari 2022, Pukul 14:58 WITA.

Alamat : Handil Mesjid, Desa Anjir Pasar Lama, RT. 07, Kecamatan Anjir Pasar

Guru Rafi'i menanggapi tentang penghasilan dari aplikasi *Indo Today* ini merupakan masalah yang kontemporer, yang diamana belum ada masalah yang seperti ini sebelumnya, masalah seperti ini memang perlu dikaji untuk tidak salah dalam menggunakan sesuatu yang tidak ada dasar hukum Islam sebelumnya. Menurut Beliau tidak ada yang salah dalam aplikasi *Indo Today* ini, semua yang dikerjakan dalam tugasnya pun memberikan manfaat, seperti membaca berita, dapat memberikan informasi untuk pembacanya, selain itu dengan melaksanakan tugas yang terdapat pada aplikasi *Indo Today* pengguna mendapatkan *point* yang dapat ditukarkan menjadi uang apabila sesuai kesepakatan atau target dari aplikasi *Indo Today* tersebut, hal ini dapat disebut *ju'alah* atau *reward* bagi pengguna yang berhasil memenuhi persyaratan. Untuk tugas roda keberuntungan tidak masalah untuk melakukannya dikarenakan menonton video itu bukan termasuk uang perjudian, dikarenakan kouta internet-lah yang menjalankan aplikasi tersebut agar dapat digunakan pengguna. Namun tentunya menurut beliau lebih baik menggunakan waktu sebaik-baiknya dibandingkan memainkan aplikasi *Indo Today* secara

berlebihan, karena dengan memanfaatkan waktu dalam hal kebaikan tentunya lebih berguna, seperti perbanyak bershalawat, dzikir, membaca al-Qur'an dan kegiatan yang bermanfaat bagi orang lain.[66]

d. Informan Keempat

Nama : Guru Abdul Shomad

Umur : 48 Tahun

Pendidikan Terakhir : Madrasah Aliyah Nahdatussalam

Agama : Islam

Pekerjaan : Penceramah

Alamat : Handil Aji Ali, Desa Anjir Muara, Kecamatan Anjir Pasar

Guru Abdul Shomad menanggapi tentang penghasilan dari aplikasi *Indo Today* ini merupakan masalah yang kontemporer, yang diamana belum ada masalah yang seperti ini sebelumnya, masalah seperti ini memang perlu dikaji untuk tidak salah dalam menggunakan sesuatu yang tidak ada dasar hukum Islam sebelumnya. Beliau berpendapat mengenai penghasilan dari penggunaan aplikasi *Indo Today* ini tidak dapat digunakan, Beliau berpendapat bahwa semua aktifitas terhadap aplikasi *Indo Today* ini tidak ada wujudnya yang tentunya tidak

[66] Rafi'I, *Loc. Cit.*

sesuai dengan akad-akad yang ada pada syariat, ditambah lagi adanya tugas roda keberuntungan, menurut Beliau hal ini sama saja dengan permainan perjudian, tentu hal ini semakin menguatkan ketidak bolehan menggunakan uang hasil dari aplikasi *Indo Today*.[67]

e. Informan Kelima

Nama : Guru Abdurrahman, Lc.

Umur : 45 Tahun

Pendidikan Terakhir : S1 Cairo University

Agama : Islam

Pekerjaan : Guru dan Penceramah

Alamat : Andaman, Desa Anjir Pasar Kota, Kecamatan Anjir Pasar

Guru Abdurrahman menanggapi tentang penghasilan dari aplikasi *Indo Today* ini merupakan masalah yang kontemporer, yang diamana belum ada masalah yang seperti ini sebelumnya, masalah seperti ini memang perlu dikaji untuk tidak salah dalam menggunakan sesuatu yang tidak ada dasar hukum Islam sebelumnya. Beliau berpendapat mengenai penghasilan dari penggunaan aplikasi *Indo Today* ini dapat digunakan, karena penghasilan yang didapat sama dengan

[67] Abdul Shomad, Ulama Barito Kuala, *Wawancara Pribadi*, Desa Anjir Muara, 12 Januari 2022, Pukul 11:59 WITA

ju'alah/reward dari usaha pengguna dalam menjalankan misi dan mencapai target yang sudah diketahui dari aplikasi *Indo Today* tersebut. Namun ada satu tugas yang harus jdi perhatian bagi pengguna aplikasi *Indo Today* ini, tugas itu ialah roda keberuntungan, yang dimana tugas ini terlihat seperti judi, dan sesuatu yang dilarang Allah walau sedikit itu tetap haram untuk digunakan. Namun tentunya menurut beliau lebih baik menggunakan waktu sebaik-baiknya dibandingkan memainkan aplikasi *Indo Today* secara berlebihan, karena dengan memanfaatkan waktu dalam hal kebaikan tentunya lebih berguna, seperti perbanyak bershalawat, dzikir, membaca al-Qur'an dan kegiatan yang bermanfaat bagi orang lain.[68]

f. Informan Keenam

Nama	: Guru Hasan, S.Pd.I
Umur	: 45 Tahun
Pendidikan Terakhir	: STAI Kuala Kapuas
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Guru dan Penceramah
Alamat	: Handil Kadri, Desa Anjir Pasar Lama, Kecamatan Anjir Pasar.

[68] Abdurrahman, Ulama Barito Kuala, *Wawancara Pribadi,* Desa Anjir Pasar Kota I, 12 Januari 2022, Pukul 16:46 WITA.

Guru Hasan menanggapi tentang penghasilan dari aplikasi *Indo Today* ini merupakan masalah yang kontemporer, yang diamana belum ada masalah yang seperti ini sebelumnya, masalah seperti ini memang perlu dikaji untuk tidak salah dalam menggunakan sesuatu yang tidak ada dasar hukum Islam sebelumnya. Beliau berpendapat mengenai penghasilan dari penggunaan aplikasi *Indo Today* ini dapat digunakan asalkan pengerjaan tugas saja yang digunakan tidak untuk roda keberuntungan, karena dari yang beliau lihat tugas-tugas harian dari aplikasi *Indo Today* ini tidak ada masalah, sebab sama saja dengan kerjasama biasa hanya saja menggunakan aplikasi teknologi, namun untuk roda keberuntungan terlihat samar antara judi atau tidak. Karena kalau dalam aplikasi tersebut terdapat unsur yang salah satu pihak dirugikan maka hal itu jelas tidak boleh. Namun tentunya menurut beliau lebih baik menggunakan waktu sebaik-baiknya dibandingkan memainkan aplikasi *Indo Today* secara berlebihan, karena dengan memanfaatkan waktu dalam hal kebaikan tentunya lebih berguna, seperti perbanyak bershalawat, dzikir, membaca al-Qur'an dan kegiatan yang bermanfaat bagi orang lain.[69]

[69] Hasan, Ulama Barito Kuala, *Wawancara Pribadi,* Desa Anjir Pasar Lama, 17 Mei 2022, Pukul 14:30 WITA

g. Inforan ketujuh

Nama : Guru Ghafar, S.Pd.I

Umur : 71 Tahun

Pendidikan Terakhir : IAIN Antasari Banjarmasin

Agama : Islam

Pekerjaan : Ketua MUI Kec. Anjir Pasar

Alamat : Handil Tura, Desa Anjir Pasar Kota I, Kecamatan Anjir Pasar.

Beliau berpendapat dari sisi tugas yang dimainkan pengguna aplikasi *Indo Today* itu tidak ada masalah, hal ini sama saja dengan kegiatan *ijarah* yang dimana kerjasama dari mereka, pengguna menyelesaikan tugas yang terdapat dari aplikasi *Indo Today* maka akan mendapatkan *point* yang bisa ditukarkan dengan uang hal ini sama saja dengan upah untuk pengguna. Kalau dilihat dari situ tidak masalah bagi pengguna menggunakan uang hasil dari aplikasi *Indo Today*, namun ada satu tugas yang kemungkinan besar masuk kedalam judi, yaitu tugas roda keberuntungan dikarenakan harus menonton video iklan terlebih dulu baru bisa dingikutinya. Kalau-pun memang ingin menggunakan aplikasi *Indo Today* ini Beliau memberikan saran untuk tidak melaksanakan tugas roda keberuntungan itu, agar lebih aman. Namun tentunya menurut beliau lebih baik menggunakan waktu sebaik-baiknya dibandingkan memainkan

aplikasi *Indo Today* secara berlebihan, karena dengan memanfaatkan waktu dalam hal kebaikan tentunya lebih berguna, seperti perbanyak bershalawat, dzikir, membaca al-Qur'an dan kegiatan yang bermanfaat bagi orang lain.[70]

4.1 Tabel Ringkasan Data

Pendapat Ulama Barito Kuala Tentang Penghasilan dari Penggunaan Aplikasi Indo Today

No	Nama	Pendapat Ulama Barito Kuala Tentang Penghasilan dari Penggunaan Aplikasi Indo Today
1	Guru Sam'un Jamali	Penghasilan dari aplikasi *Indo Today* itu tidak ada masalah, hal ini sama saja dengan kegiatan *Ijarah.* Namun ada satu tugas yang kemungkinan besar masuk kedalam judi, yaitun tugas roda keberuntungan.
2	Guru Zulkifli, S.Pd.I	Aplikasi Indo Today ini bisa saja penghasilannya digunakan, Dari yang beliau lihat hanya satu tugas yang kemungkinan besar termasuk dalam kategori judi.
3	Guru Rafi'I, S.Pd.I	Boleh dalam menggunakan penghasilan dari aplikasi *Indo Today* ini.
4	Guru Abdul Shomad	Beliau berpendapat mengenai penghasilan dari penggunaan aplikasi *Indo Today* ini tidak dapat digunakan, bahwa semua

[70] Ghafar, Ulama Barito Kuala, *Wawancara Pribadi,* Desa Anjir Pasar Lama, 17 Mei 2022, Pukul 16:30 WITA

		aktifitas terhadap aplikasi *Indo Today* ini tidak ada wujudnya yang tentunya tidak sesuai dengan akad-akad yang ada pada syariat, ditambah lagi adanya tugas roda keberuntungan, menurut Beliau hal ini sama saja dengan permainan perjudian
5	Guru Abdurrahman, Lc.	Beliau berpendapat mengenai penghasilan dari penggunaan aplikasi *Indo Today* ini dapat digunakan, karena penghasilan yang didapat sama dengan *ju'alah/reward*. Namun ada satu tugas yang harus jadi perhatian bagi pengguna aplikasi *Indo Today* ini, tugas itu ialah roda keberuntungan.
6	Guru Hasan	Beliau berpendapat mengenai penghasilan dari penggunaan aplikasi *Indo Today* ini dapat digunakan asalkan pengerjaan tugas saja yang digunakan tidak untuk roda keberuntungan.
7	Guru Ghafar, S.Pd.I	Boleh saja menggunakan penghasilan dari aplikasi *Indo Today*, karena kegiatan pada aplikasi *Indo Today* ini termasuk kedalam *ijarah*, pengguna mengerjakan tugas dan mendapatkan upah dari pekerjaannya.

2. Dasar hukum yang digunakan Para Ulama Barito Kuala dalam Memberikan Pendapatnya Terhadap Penghasilan dari Penggunaan Aplikasi *Indo Today*

Dasar hukum yang digunakan Guru Sam'un Jamali,[71] Guru Zulkifli,[72] Guru Rafi'I,[73] Guru Abdurrahman, Lc.,[74] Guru Hasan[75] dan Guru Ghafar[76] mengenai penghasilan dari penggunaan aplikasi *Indo Today,* ada dua dasar hukum, yaitu *ijarah* untuk pengerjaan tugas, yang dimana pengguna perlu mengerjakan tugas untuk mendapatkan *ponit* sesuai yang telah ditetapkan aplikasi *Indo Today*.

Menurut para Ulama yang telah diwawancarai, mereka sepakat bahwa pelaksanaan mengerjakan tugas pada aplikasi *Indo Today* ini termasuk kedalam kategori *ijarah,* yang dimana pengguna dan penyedia aplikasi *Indo Today* ini telah menyepakati kerjasama antara kedua belah pihak, pengguna mengerjakan tugas yang tersedia di aplikasi *Indo Today,* setelah *point* yang dikumpulkan telah mencapai batas tertentu yang telah di tetapkan aplikasi *Indo Today,* maka pengguna dapat menukarkan *point*-nya untuk mendapatkan upahnya.

Hal ini sesuai dengan Firman Allah:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُواْ بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ

فَسَتُرْضِعُ لَهُۥٓ أُخْرَىٰ ٦

[71] Sam'un Jamali, *Loc. Cit.*
[72] Zulkifli, *Loc. Cit.*
[73] Rafi'I, *Loc. Cit.*
[74] Abdurrahman, *Loc. Cit.*
[75] Hasan, *Loc. Cit.*
[76] Ghafar, *Loc. Cit.*

Artinya: “kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (QS. At-Thalaq: 6)[77]

Dari ayat diatas dapat dilihat bahwa apapun yang dilakukan seseorang untuk sesamanya baik berupa pikiran, tenaga atau jasa. Maka hendaklah memberi upah kepanya.

Ada tambahan daasar hukum yang dapat digunakan menurut Guru Rafi’I[78] dan Guru Abdurrahman, Lc.,[79] yaitu kegiatan *ju’alah* atau yang bisa disebut sebagai *reward,* Allah berfirman:

قَالُواْ نَفۡقِدُ صُوَاعَ ٱلۡمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ بِهِۦ حِمۡلُ بَعِيرٖ وَأَنَا۠ بِهِۦ زَعِيمٞ ٧٢

Artinya: “Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya". (QS. Yusuf: 72)[80]

Dalam ayat diatas menjelaskan bahwa kebolehan dari akad *ju’alah* ini dikarenakan telah terlihat dengan jelas dalam ayat tersebut pekerjaan sayembara (*ju’alah*). Dalam ketentuan hukum menyebutkan upah *Ju’alah* hanya akan berhak diterima oleh para pihak *maj’ul lahu*

[77] Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 559
[78] Rafi’I, *Loc. Cit.*
[79] Abdurrahman, *Loc. Cit.*
[80] Departemen Agama RI, *Op. Cit*., hlm. 244.

kalau hasil dari pekerjaan tersebut sesuai target, dan pihak *Ja'il* wajib memberikan upah yang diperjanjikannya kalau dari pihak *maj'ullah* dapat menyelesaikan pekerjaannya (*natijah*) yang ditawarkan.[81]

Selain itu ada dasar hukum mengenai tugas berupa roda keberuntungan. Ada 4 Ulama yang telah diwawancara Guru Sam'un Jamali,[82] Guru Zulkifli,[83] Guru Abdurrahman, Lc.,[84] dan Guru Hasan,[85] mereka beranggapan bahwa tugas roda keberuntungan termasuk dalam kategori kegiatan judi. Hal ini sesuai dengan dasar hukum yang mereka sampaikan, dalam agama Islam telah melarang dan meninggalkan pekerjaan yang memiliki unsur judi dan ketidak pastian/samar-samar dalam hukumnya. Sebagaimana dalam firman Allah sebagai berikut:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٩٠

Artinya:"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." (QS. Al-Maidah: 90)[86]

Telah jelas bahwa mengundi nasib dan semua yang samar dalam mendapatkannya ialah sesuatu yang dilarang untuk melakukannya.

[81] *Ibid.*, hlm. 5.
[82] Sam'un Jamali, *Loc. Cit.*
[83] Zulkifli, *Loc. Cit.*
[84] Abdurrahman, *Loc. Cit.*
[85] Hasan, *Loc. Cit.*
[86] Departemen Agama RI, *Op. Cit*., hlm. 123.

Sedangkan menurut Guru Rafi'I[87] menggunakan dasar hukum yang berbeda, dalam firman Allah Swt:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa: 29)[88]

Dari ayat diatas telah menjelaskan bahwa bermuamalah diperbolehkan dengan syarat para pihak sama-sama saling ikhlas dan ridha dalam melakukan transaksi tersebut. Beliau berpendapat apabila suatu transaksi itu memiliki saling ridha maka hal tersebut tidaklah masalah, asalkan tidak ada orang yang dirugikan. Sedangkan dalam mengerjakan roda keberuntungan itu, setiap kali memutar pengguna dengan pasti mendapatkan *point,* hal ini sama saja dengan transaksi jual beli pada umumnya hanya saja ini tidak menggunakan uang secara langsung.

[87] Rafi'I, *Loc. Cit.*
[88] Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 83.

4.2 Tabel Ringkasan Data

Dasar Hukum yang digunakan Ulama Barito Kuala untuk Penghasilan dari Penggunaan Aplikasi *Indo Today*

No.	Nama	Dasar Hukum yang digunakan untuk penghasilan dari penggunaan aplikasi *Indo Today*
1	Guru Sam'un Jamali, Guru Zulkifli, Guru Rafi'I, Guru Abdurrahman, Lc., Guru Hasan dan Guru Ghafar	*Ijarah* untuk pengerjaan tugas, yang dimana pengguna perlu mengerjakan tugas untuk mendapatkan *ponit* sesuai yang telah ditetapkan aplikasi *Indo Today*. Dengan demikian pengguna akan mendapatkan upahnya. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا۟ بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُۥٓ أُخْرَىٰ ٦ Artinya: "kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya." (QS. At-Thalaq: 6)[89]
2	Guru Rafi'I dan Guru Abdurrahman, Lc.	Pengerjaan tugas dalam aplikasi *Indo Today* termasuk juga dalam *Ju'alah* atau yang bisa disebut sebagai *reward,* Allah berfirman:

[89] *Ibid.*, hlm. 559

		قَالُواْ نَفۡقِدُ صُوَاعَ ٱلۡمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ بِهِۦ حِمۡلُ بَعِيرٖ وَأَنَا۠ بِهِۦ زَعِيمٞ ٧٢ Artinya: “Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya". (QS. Yusuf: 72)[90]
3	Guru Sam’un Jamali, Guru Zulkifli Guru Abdurrahman, Lc., dan Guru Hasan	Tugas Roda keberuntungan dapat memiliki unsur judi dan ketidak pastian/samar-samar dalam hukumnya. Sebagaimana dalam firman Allah sebagai berikut: **يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٩٠** Artinya:”Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (QS. Al-Maidah: 90)[91]
4	Guru Rafi’I	Mengenai tugas roda keberuntungan tidak masalah apabila ada kepastian dan saling ridha atau suka sama suka dalam melakukan transaksinya. Firman Allah Swt: **يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩**

[90] *Ibid.*, hlm. 244.
[91] *Ibid.*, hlm. 123.

		Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa: 29)[92]

C. Analisis Data

1. Pendapat Ulama Barito Kuala Tentang Penghasilan dari Penggunaan Aplikasi *Indo Today*

Dari hasil data yang didapatkan dari para ulama yang telah diwawancara, semua berpendapat bahwa menggunakan aplikasi *Indo Today* ini merupakan aktifitas *ijarah* atau upah mengupah antara pengguna dengan pembuat aplikasi, yang dimana pengguna mengerjakan tugas dan mengumpulkan *point* yang dapat ditukarkan dengan uang sesuai target *point* yang telah ditetapkan.

Selain itu, Guru Rafi’I[93] dan Guru Abdurrahman, Lc.,[94] menambahkan bahwa aktifitas dari penggunaan aplikasi *Indo Today* ini juga termasuk dalam kategori *jua’lah* atau *reward,* karena pengguna harus memenuhi syarat untuk mendapatkan hadiah uang, yaitu dengan

[92] *Ibid.*, hlm. 83.
[93] Rafi’I, *Loc. Cit.*
[94] Abdurrahman, *Loc. Cit.*

mengumpulkan *point* sampai target *point* tersebut mencapai yang telah ditetapkan. Hal ini sama saja dengan sayembara, yang dimana seseorang menggelar sayemmbra dan peserta harus memenuhi persyaratan sayembara tersebut baru bisa mendapatkan hadiah yang telah dijanjikan. Sesuai dengan fatwa DSN MUI No: 62/DSN/Xii/2007 mengenai *ju'alah* yang memiliki rukun dan syarat, salah satunya adanya perjanjian dan saat mencapai target tertentu akan mendapatkan imbalan

Dari hasil data atau informasi yang didapatkan, para Ulama berpendapat bahwa penghasilan dari penggunaan aplikasi *Indo Today* ini boleh digunakan, namun ada 4 orang ulama yang mengatakan bahwa penghasilan dari aplikasi *Indo Today* tersebut boleh digunakan dengan syarat tertentu dalam menggunakan aplikasi tersebut, agar uang hasil dari aplikasi tersebut dapat digunakan.

Selain penggunaan aplikasi dari *Indo Today* ini termasuk dalam *ijarah* dan *ju'alah*. Dari hasil analisis peneliti, aktifitas dari penggunaan aplikasi *Indo Today* lebih condong menggunakan akad *Ijarah*. Dikarenakan pengguna mendapatkan penghasilan dari pengerjaan tugas yang telah disiapkan Aplikasi *Indo Today,* hal ini tentunya sesuai dengan rukun dan syarat *ijarah,* yang dimana pengguna mendapatkan upah dari pembuat aplikasi atas pekerjaan pengguna yang memenuhi target *point* yang telah ditentukan.

Dalam prakteknya, dalam kegiatan penggunaan aplikasi *Indo Today* saat berlangsung, bersesuaian dengan akad *ijarah* dalam rukunnya, seperti pemilik aplikasi *Indo Today* sebagai *Mu'jir,* dan pengguna sebagai *Musta'jir, shighat* atau ijab kabul dalam akad *Ijarah* disini terletak pada persetujuan perjanjian dalam pendaftaran aplikasi *Indo Today* serta saat melakukan penarikan dalam bentuk perilaku (*Dilalah),* selanjutnya pemberian *ujrah* kepada pengguna dalam bentuk *point* yang dapat ditukarkan menjadi uang, dan brang yang di *ijarah*-kan dalam aplikasi *Indo Today* ini ialah bentuk aplikasi *Indo Today* sendiri dalam melakukan pekerjaan.

Para Ulama Barito Kuala beranggapan bahwa aplikasi ini ada satu tugas yang harus dihindari, yaitu roda keberuntungan. Selain roda keberuntungan tugas-tugas yang lain termasuk dengan kegiatan *ijarah* dan *ju'alah*, yang dimana pengguna menyelesaikan tugas yang terdapat dari aplikasi *Indo Today* maka akan mendapatkan *point* yang bisa ditukarkan dengan uang.

Sedangkan yang menjadi perbedaan pendapat pada para ulama mengenai penghasilan dari aplikasi *Indo Today* ini, pendapat yang bertentangan dengan pendapat ulama yang lain ialah tidak boleh menggunakan penghasilan dari aplikasi *Indo Today* dikarenakan tidak adanya bentuk fisik yang nyata ditambah lagi adanya tugas roda keberuntungan yang memiliki kesamaran akan hukum bahkan lebih cenderung dengan perjudian, dikarenakan adanya transaksi persyaratan

dalam mengikuti tugas roda keberuntungan tersebut, dengan menonton iklan maka pengguna dapat mengikutinya. Hal ini akan semakin kuat hukumnya judi apabila adanya unsur kerugian antara salah satu pihak.

Berdasarkan pendapat-pendapat para Ulama yang telah diwawancarai dapat ditarik kesimpulan bahwa kebolehan dalam menggunakan penghasilan dari aplikasi *Indo Today* namun dengan syarat tidak mengerjakan tugas roda keberuntungan. Namun kalau mau menggunakan juga tidak masalah asalkan menggunakan kesempatan yang gratis pada setiap satu kali sehari yang telah disiapkan oleh aplikasi *Indo Today*. Karena sesuai dengan syarat judi menurut Yusuf Qardhawy dalam kitabnya "Al-Halal Wal Haram Fil-Islam" mengatakan bahwasanya judi merupakan setiap permainan yang memiliki unsur taruhan didalamnya. Barang siapa yang menang atau sesuai dengan target permainannya maka dia mendapatkan keuntungan dari orang lain yang mengakibatkan kerugian diantara keduanya.[95]

Analisis yang dapat ditarik oleh peneliti mengenai pendapat para Ulama Barito Kuala tentang penghasilan dari penggunaan aplikasi *Indo Today* ialah, semua Ulama Barito Kuala yang telah menyampaikan pendapatnya menyatakan kegiatan pada aplikasi *Indo Today* merupakan *ijarah. Ijarah*, merupakan kerjasama antara pemilik modal dan seorang pekerja untuk mengelola uang dari pemilik modal dalam

[95] Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu?*, (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an, 1987), hlm. 28

suatu usaha tertentu. Dalam *ijarah* ini, salah satu pihak menjadi pemodal dan pihak lain menjadi operator atau pekerja. Akad ijarah yang di gunakan juga termasuk dalam pengupahan pada aplikasi *Indo Today.* Serta akad *Ju'alah* yang digunakan untuk pemberian *reward* berupa *point* kepada pengguna yang telah memenuhi target.

2. Dasar Hukum yang digunakan Para Ulama Barito Kuala dalam Memberikan Pendapatnya Terhadap Penghasilan dari Penggunaan Aplikasi *Indo Today*

Dari hasil wawancara dengan para Ulama, ada beberapa dasar hukum yang dapat digunakan untuk penghasilan dari aplikasi *Indo Today* ini sebagai berikut:

Pertama, semua Ulama yang telah diwawancara, mereka sepakat menganggap bahwa penggunaan aplikasi *Indo Today* ini termasuk kedalam *ijarah* atau pengupahan. Salah satu dalil yang digunakan untuk kegiatan *ijarah* ini, sesuai dengan Firman Allah SWT

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُواْ بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ

فَسَتُرْضِعُ لَهُۥٓ أُخْرَىٰ ٦

Artinya: "kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui

kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya." (QS. At-Thalaq: 6)[96]

Dari ayat diatas dapat dilihat bahwa apapun yang dilakukan seseorang untuk sesamanya baik berupa pikiran, tenaga atau jasa. Maka hendaklah memberi upah kepanya.

Penggunaan dasar hukum syirkah ini sesuai dengan cara kerja penggunaan aplikasi *Indo Today* sendiri, yang dimana ada kerjasama antar kedua belah pihak, pengguna dapat melakukan tugas yang menarik seperti, membaca artikel atau berita, mengundang orang lain, dan masih banyak yang lainnya. Selian mengisi luang, pengguna juga mendapatkan informasi akan berita yang baru setiap harinya.

Kedua, Guru Rafi'I dan Guru Abdurrahman, Lc., menambahkan bahwa aktifitas dari penggunaan aplikasi *Indo Today* ini juga termasuk dalam kategori *jua'lah* atau *reward.*

قَالُواْ نَفۡقِدُ صُوَاعَ ٱلۡمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ بِهِۦ حِمۡلُ بَعِيرٖ وَأَنَا۠ بِهِۦ زَعِيمٞ ٧٢

Artinya: "Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya". (QS. Yusuf: 72)[97]

[96] Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 559
[97] *Ibid.*, hlm. 244.

Dalam ayat diatas menyebutkan bahwa dibolehkan dari akad *ju'alah* ini dikarenakan telah terlihat dalam ayat tersebut pekerjaan sayembara (*ju'alah*). Dalam ketentuan hukum menyebutkan upah *Ju'alah* hanya akan berhak diperoleh oleh pihak *maj'ul lahu* kalau hasil dari pekerjaan terpenuhi, dan pihak *Ja'il* wajib memberikan upah yang diperjanjikannya kalau pihak *maj'ullah* berhasil menyelesaikan pekerjaan (*natijah*) yang ditawarkan.[98]

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ju'alah* adalah perjanjian upah dari seorang pihak pertama kepada pihak yang kedua atas pekerjaan suatu tugas/ pelayanan yang dikerjakan oleh pihak kedua untuk memenuhi keuntungan pihak pertama.[99]

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 62/DSN-MUI/Xii/2007 Tentang Akad *Ju'alah*, dalam fatwa ini yang dimaksud dengan akad *Ju'alah* ialah: [100]

a. *Ju'alah* merupakan janji atau komitmen (*iltizam*) dalam menyerahkan upah (*reward/'iwadh//ju'l*) tertentu atas keberhasilan suatu hasil (*natijah*) yang telah ditentukan dari suatu pekerjaan.

b. *Ja'il* adalah pihak yang telah berjanji akan menyerahkan upah tertentu atas keberhasilan dari hasil pekerjaan (*natijah*) yang ditentukan.

c. *Maj'ul* lah adalah pihak yang telah melaksanakan *Ju'alah*.

[98] *Ibid.*, hlm. 5.
[99] Mardani, *Op. Cit.*, hlm.314.
[100] Fatwa DSN, *Op. Cit.*, hlm. 4

Ketiga, dasar hukum untuk salah satu tugas dari aplikasi *Indo Today* yaitu tugas roda keberuntungan. Ada 4 orang ulama yang memilih menghindari tugas ini dikarenakan mereka menganggap sama dengan aktifitas judi, Firman Allah SWT.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٩٠

Artinya:"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." (QS. Al-Maidah: 90)[101]

Telah jelas bahwa mengundi nasib dan semua yang samar dalam mendapatkannya ialah sesuatu yang dilarang untuk melakukannya. Maka hendaknya pengguna harus lebih berhati-hati dalam menggunakan sesuatu agar tidak terjerumus kedalam hal yang dilarang oleh Allah.

Keempat, ada dua orang Ulama Guru Rafi'I[102] dan Guru Abdul Shomad[103] menggunakan sumber hukum yang membolehkan mengenai tugas roda keberuntungan tidak masalah apabila ada kepastian dan saling ridha atau suka sama suka dalam melakukan transaksinya. Firman Allah Swt:

[101] Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 123.
[102] Rafi'I, *Loc. Cit.*
[103] Abdul Shomad, *Loc. Cit.*

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa: 29)[104]

Pendapat ini atas dasar dari sistem kerja roda keberuntungan yang ada pada aplikasi *Indo Today* tersebut, yang dimana setiap kali mengikuti itu pengguna dipastikan mendapat *point* tidak ada kesempatan gagal dalam kegiatannya, hanya saja besar kecilnya saja yang didapat pengguna. Apabila suatu transaksi itu memiliki saling ridha maka hal tersebut tidaklah masalah, asalkan tidak ada orang yang dirugikan. Sedangkan dalam mengerjakan roda keberuntungan itu, setiap kali memutar pengguna dengan pasti mendapatkan *point,* hal ini sama saja dengan transaksi jual beli pada umumnya hanya saja ini tidak menggunakan uang secara langsung.

Beberapa sumber hukum Islam yang telah digunakan oleh para Ulama Barito Kuala yang memberikan pendapatnya, mereka menggunakan sumber hukum akad *Ijarah, Jualah* dan ayat mencari rezeki dengan cara yang halal. Hal ini tentunya sesuai dengan analisis peneliti dari dasar hukum Islam tentang *Ijarah* termasuk dalam aktifitas

[104] Departemen Agama RI, *Op. Cit.*,, hlm. 83.

penghasilan dari penggunaan aplikasi *Indo Today* ini. Dikarenakan didalam aplikasi *Indo Today* itu pengguna mendapatkan manfaat seperti informasi dari berita terbaru setiap harinya, serta dengan meluangkan waktunya untuk menyelesaikan tugas-tugas yang disediakann pengguna mendapat *point* yang dapat ditukarkan menjadi uang, hal ini sama saja dengan pemberian upah terhadap pengguna dari pembuat aplikasi *Indo Today*. Hal ini sesuai dengan persyaratan dari *ijarah* bahwa sanya harus ada perjanjian dari kedua belah pihak, ada sesuatu manfaat yang diberikan.

Namun tentunya dengan beberapa pertimbangan yang harus dipikirkan oleh pengguna aplikasi *Indo Today* kalau ingin menggunakan aplikasi tersebut, harus juga memikirkan dampak dari memaikan aplikasi *Indo Today* secara berlebihan tentunya akan membuang waktu secara percuma, sebagaimana yang telah disampaikan semua Ulama Barito Kuala yang telah penulis wawancarai mereka memberikan nasehat agar pengguna lebih baik meluangkan waktu untuk melakukan sesuatu kebaikan seperti membaca shalawat, dzikir dan lainnya.

Terlebih lagi aplikasi *Indo Today* ini kalau pengguna tidak mengatur waktu pada saat memainkannya maka pengguna akan terlena dengan terus menerus memainkannya. Hal ini tentunya akan membuat pengguna di bodohi oleh tipu muslihat dari setan. Selain ini dalam Islam pun mengenal akan *mashlahah* atau kemaslahatan untuk semua

makhluk hidup. Selain itu ada pula *maqasshid Syariah* yaitu sesuatu yang penting bagi setiap makhluk hidup yang harus ataupun wajib dijaga, seperti:[105]

a. Al-Din (Agama)
b. Al-Nafs (Jiwa)
c. Al-Aql (Akal)
d. Al-Nasl (Keturunan)
e. Al-Mal (Harta)

Tentunya manusia harus menjaga ke 5 unsur diatas, dan pada masalah pada aplikasi *Indo Today* ini berdampak kesemua bagian ini, dari terlenanya manusia dalam memainkan aplikasi ini seseorang akan lupa bahkan melalaikan kewajibannya dalam beribadah, serta akan mempengaruhi kesehatannya karena tidak melakukan aktifitas, tentunya hal ini pula akan mempengaruhi dari segi mental anak-anak. Oleh karena itu pentingnya melakukan sesuatu sesuai porsinya tidak melakukan secara berlebihan.

[105] Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah,* (Jakarta: Amzah, 2006), hlm. 13